



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN JENIS BARANG YANG DIANGKUT DALAM PROGRAM
PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DARI DAN KE DAERAH
TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, perlu menetapkan jenis barang yang diangkut dalam program pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Jenis Barang yang Diangkut dalam Program Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/02/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 502);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2017 tentang Perdagangan Antarpulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 720);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG YANG DIANGKUT DALAM PROGRAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2. Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
3. Barang Penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
4. Muatan Berangkat adalah jenis Barang yang diangkut dari daerah asal angkutan menuju daerah yang dituju/disinggahi oleh angkutan Barang.
5. Muatan Balik adalah jenis Barang yang diangkut dari daerah yang dituju/disinggahi oleh angkutan Barang menuju daerah asal angkutan.

6. Direktur adalah Direktur Sarana Distribusi dan Logistik, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Jenis Barang yang diangkut dalam program pelayanan publik untuk angkutan Barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Barang lainnya.
- (2) Jenis Barang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah tertinggal terpencil, terluar, dan perbatasan termasuk ternak dan ikan, serta Muatan Balik sesuai dengan potensi daerah.
- (3) Jenis Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan masukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan pemerintah daerah yang disinggahi oleh program pelayanan publik untuk angkutan Barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

Pasal 3

- (1) Jenis Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. air mineral;
 - b. bawang putih;
 - c. garam;
 - d. kacang hijau;
 - e. kacang tanah;

- f. margarin;
 - g. mie instan;
 - h. minuman ringan;
 - i. obat-obatan;
 - j. sayuran;
 - k. susu;
 - l. teh;
 - m. kopi;
 - n. ikan kemasan kaleng;
 - o. biskuit;
 - p. pakaian jadi;
 - q. popok bayi dan dewasa;
 - r. deterjen/sabun/pasta gigi;
 - s. alat tulis/peralatan sekolah;
 - t. gas elpiji 12 kg;
 - u. pakan ternak atau pakan ikan;
 - v. asbes/gypsum;
 - w. paku;
 - x. seng; dan
 - y. aspal;
- (2) Jenis Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah oleh Menteri dengan memperhatikan masukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan pemerintah daerah.
- (3) Jenis Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkut menggunakan moda angkutan sesuai dengan program pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

Pasal 4

- (1) Jenis Barang Muatan Berangkat meliputi semua jenis Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Jenis Barang Muatan Balik meliputi Barang yang berasal dari daerah yang ditetapkan dalam program pelayanan publik untuk angkutan Barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

- (3) Jenis Barang yang diangkut ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan diutamakan untuk Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pasal 5

- (1) Menteri melakukan pendataan, pemantauan, dan evaluasi terhadap jenis, jumlah, dan harga Barang Muatan Berangkat dan Muatan Balik.
- (2) Dalam melakukan pendataan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi jenis, jumlah dan harga barang dari dan ke di masing-masing daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan yang masuk dalam program pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, darat, dan udara dan program pendukungnya dapat dibentuk Tim Nasional Gerai Maritim oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat memberikan mandat pembentukan Tim Nasional Gerai Maritim kepada Direktur Jenderal.
- (3) Keanggotaan Tim Nasional Gerai Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kementerian/ lembaga dan/atau Pemerintah Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kewajiban Program Pelayanan Publik untuk angkutan Barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

Pasal 7

Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2018


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 340

Salinan sesuai dengan aslinya


Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,
SRI HARIYATI